



**PUTUSAN**

**Nomor 299/Pdt.G/2023/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang pemeriksaan Hakim Pemeriksa Perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Identitas para pihak**

**WAZRY YANSAH ALIAS WAZRI YANSAH BIN HERIANTO**, umur 40 tahun, NIK 1104093112860002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH, EMAIL WAZRIYANSAH82@GMAIL.COM, NO HP. 082312954869. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Albar, S.H., M. P.d, CMP**, Advokat yang berkantor di Jalan Lukup Badak-Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor Register Kuasa 128/SK/IX/2023/MS.Str, tanggal 9 November 2023, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

**LELAWATI BINTI APARUDDIN**, umur 39 tahun, NIK 1117036703830001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, PROVINSI ACEH,; sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

*Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penguat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 09 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor 299/Pdt.G/2023/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Posita permohonan**

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Senin tanggal 04/03/2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.0059/006/III/2019, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Provinsi Aceh, tanggal 03 Maret 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda (cerai gugat) dan Termohon berstatus Janda (cerai gugat);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian pindah ke KABUPATEN BENER MERIAH, xxxxxxxxxx xxxxx, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum di orang anak;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama  $\pm$  4 (empat) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama  $\pm$  3 (tiga) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus di karenakan;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga;

*Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

- Bahwa Termohon selama ini tidak pernah mau jujur dan tidak pernah transparan masalah keuangan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon, yang mana selama ini Termohon selalu membeda-bedakan anak bawaan Pemohon dengan anak bawaan Termohon dan tidak pernah menganggap anak bawaan Pemohon seperti anak kandungnya sendiri;

8. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 05 September 2023, yang mana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai/berpisah dan tidak lama dari hal tersebut Pemohon langsung mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon juga langsung pulang kerumah orang tua Pemohon, dari sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hingga saat ini;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung dan pihak Keluarga Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon namun tidak dapat di damaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan Permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

**Petitum:**

*Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) *raj'i* Kepada Termohon (**TERMOHON**) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

**Kehadiran para pihak**

Bahwa, Pemohon didampingi kuasanya termasuk pergantian kuasa dari Tamarsyah, S.H., menjadi Albar, S.H., M.Pd., CMP, yang telah memenuhi syarat formil kuasa dan telah diperiksa di persidangan oleh Hakim pemeriksa perkara;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

**Upaya damai dan mediasi**

Bahwa, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih ZHRUL BAWADY, Lc., M.Ag. sebagai mediator, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal di ruang mediasi, sesuai laporan Mediator (ZHRUL BAWADY, Lc., M.Ag.) tanggal 01 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

**Pokok perkara**

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Jawaban lisan Termohon dan rekonvensi**

*Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 04 Maret 2019 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon berstatus Duda (cerai gugat) dan Termohon berstatus Janda (cerai gugat);
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, kemudian pindah ke KABUPATEN BENER MERIAH, xxxxxxxx xxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum di orang anak;
- Bahwa tidak benar Termohon menerima nafkah yang diberi Pemohon, Termohon tidak pernah menolaknya;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak cocok dengan anak bawaan Pemohon bahkan Termohon yang sering memberikan uang kepada anaknya tersebut;
- Bahwa jika perceraian ini terjadi Termohon akan gugat balik (rekonsvansi) yang pertama Termohon meminta mahar yang dipinjam Pemohon dikembalikan sebesar 5 (lima) gram emas dan uang 'iddah sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

**Jawaban dan replik rekonsvansi**

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak dalil konvensi Termohon
- Bahwa tidak benar Pemohon meminjam emas Termohon seberat 5 (lima) gram, Pemohon hanya meminjam emas Termohon seberat 1 (satu) gram emas;

*Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



- Bahwa mengenai nafkah 'iddah, Pemohon hanya mampu memberi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena penghasilan dan pekerjaan Pemohon tidak menentu;

**Duplik dan replik rekonsensi**

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsensi;

**Duplik rekonsensi**

Bahwa, atas replik rekonsensi Tergugat Rekonsensi, Tergugat rekonsensi menyampaikan duplik rekonsensi pada pokoknya tetap seperti jawaban rekonsensi;

**Pembuktian Pemohon**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

- Fotokopi Kutipan/ Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0059/006/III/2019, tanggal 04 Maret 2019, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bukit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Asli Surat perdamaian dari xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor 450/305/AACL, tanggal 22 September 2023, tidak bermeterai dan tidak dicap pos, dan tidak dinazagelen, oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);

**B. Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini sudah tidak harmonis, pertengkaran tampak dari raut wajah Pemohon dan Termohon lagi, sejauh saksi faktor ekonomi menjadi masalah keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah sejak lebih dari tiga bulan lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui jika mahar Termohon dijual sebesar 1 (gram) untuk keperluan perbaikan motor Pemohon yang sudah rusak;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan terkadang berjualan ikan dan terkadang menjadi tukang bangunan;
- Bahwa penghasilan Pemohon terkadang Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, namun itu pun tidak menentu;

**2. SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini sudah tidak harmonis lagi dengan sebab masalah ekonomi yang tidak tercukupi;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran dari raut wajah Pemohon dan Termohon saat bertemu dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah hampir 4 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;

*Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



- Bahwa saksi mengetahui jika mahar Termohon dijual untuk keperluan perbaikan motor Pemohon yang sudah rusak, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan terkadang berjualan ikan dan terkadang menjadi tukang bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penghasilan Pemohon;

Bahwa, atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 3**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga Termohon dan Pemohon, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon dulu harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, saksi tidak tahu penyebabnya, tiba-tiba Termohon sudah berada di kediaman orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon dan Pemohon pernah didamaikan dan sekarang keduanya sudah pisah sejak 3 (tiga) bulan lalu dan tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mahar Termohon yang dipinjam;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Termohon, Termohon mengaku tidak mau lagi dengan Pemohon meskipun dipaksa untuk kembali lagi dengan Pemohon;

2. **SAKSI 4**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx

*Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah kerabat Termohon dan Pemohon, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon dulu harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi Termohon sudah pisah dengan Pemohon sejak 3 (tiga) bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon dan Pemohon pernah didamaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mahar Termohon yang dipinjam;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Termohon, Termohon mengaku tidak mau lagi dengan Pemohon meskipun dipaksa untuk kembali lagi dengan Pemohon;

3. SAKSI 5, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah abang kandung Termohon, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon dulu harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, saksi tidak tahu penyebabnya, setahu saksi tiba-tiba Termohon dan pemohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Termohon sudah pisah dengan Pemohon sejak 3 (tiga) bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon dan Pemohon pernah didamaikan;
- Bahwa saksi tahu mahar dipinjam oleh Pemohon dari cerita Termohon;

*Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Termohon, Termohon mengaku tidak mau lagi dengan Pemohon;
- Saksi juga tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi, Termohon membenarkannya dan tidak menolak kesaksian tersebut;

Bahwa, Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawaban rekonvensinya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana jawaban Termohon dan gugatan rekonvensinya, mohon putusan yang adil;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

*Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi *relatif*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki kompetensi *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi *relatif* Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan terhadap dalil tersebut pihak Termohon tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*) kompetensi relatif, maka *quod est* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki kompetensi *relatif* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Pemeriksa Perkara maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun

*Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan atau kuasanya dan Termohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengakar dan berselisih terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang karena Termohon tidak jujur mengenai keuangan kepada Pemohon dan Pemohon tidak mampu menafkahi Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, awalnya Termohon tidak mengakui adanya penyebab tersebut namun akhirnya di persidangan menyatakan Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon dan tidak keberatan hidup dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa

*Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Maret 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tidak memenuhi syarat formil alat bukti karena tidak dimeterai dan tidak di-*nazegelen* sehingga tidak memenuhi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka patut untuk dikampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan secara nyata dengan penglihatan dan pendengaran sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, belum dikaruniai anak;

*Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
3. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dari raut wajah Pemohon dan Termohon sebab faktor ekonomi;
4. Bahwa upaya penasihat dan upaya damai pihak keluarga telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi-saksi tidak melihat dan mengetahui langsung hutang Pemohon;
6. Bahwa saksi-saksi tahu Pemohon bekerja tidak menentu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon telah menjelaskan *kuantitas* perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, *kuantitas* tersebut membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis dan bersesuaian dengan peristiwa yang didalilkan Pemohon dan Termohon dalam permohonannya, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil kesaksian, dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

**Bukti Termohon**

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil

*Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menerangkan secara nyata dengan penglihatan dan pendengaran sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri, belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
3. Bahwa saksi-saksi tidak tahu perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon, namun sejak pisah saksi-saksi tahu rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis;
4. Bahwa upaya penasihatan telah dilaksanakan oleh saksi-saksi, namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi-saksi tidak mampu lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;
6. Bahwa saksi-saksi tidak tahu hutang Pemohon;
7. Bahwa saksi-saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
8. Bahwa Termohon juga tidak mau lagi hidup dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, Hakim Pemeriksa Perkara telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak berpisah lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena faktor ekonomi;

*Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai;
- Bahwa Termohon tidak mampu membuktikan mahar yang dipinjam oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak diketahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang dalam kehidupan sehari-harinya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan dan berefek negatif terhadap psikologis keduanya, oleh karenanya Hakim

*Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



Pemeriksa Perkara berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Hakim Pemeriksa Perkara merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Surat al-Rum, ayat 21:

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. al-Rum, 21).*

2. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر ولا ضرار**

*Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);*

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, Juz I, halaman 87, karangan Jalaluddin al-Suyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa Perkara sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما**

*Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan syari' di atas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, selain itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah dalam perpecahan, mesti dicaril solusi terbaik untuk menyelamatkan masa

*Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



depan Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim Pemeriksa Perkara harus memilih *mudharat* yang lebih ringan untuk menghindari *mudharat* yang lebih berat. Menurut Hakim Pemeriksa Perkara, perceraian adalah solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk menghindari Pemohon dan Termohon dari kerusakan di masa depan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa Perkara, menyatakan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar ke-*mudharatan*-nya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara *syar'i*, yuridis, maupun sosiologis, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan Termohon diceraikan. Karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi, meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat

*Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



bahwa tidak ada harapan lagi Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, disebutkan Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selamaminimal 6 (enam) bulan, dalam hal ini menjadi Pendapat Hakim pemeriksa perkara bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon yang dibuktikan dari raut wajah keduanya dan ketetapan hati Pemohon dan Termohon untuk berpisah telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *berdasarkan* pertimbangan tersebut, maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

*Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak Pemohon dan Termohon;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan nafkah *'iddah dan* hutang Pemohon terhadap mahar yang dipinjam;

Menimbang, bahwa rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) R.Bg., rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya

### **Keterkaitan rekonvensi dengan konvensi**

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

*Menimbang*, bahwa dalam pembahasan gugatan rekonvensi *a quo*, istilah yang digunakan adalah Penggugat Rekonvensi bagi Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi bagi Pemohon Konvensi;

### **Petitum gugatan Rekonvensi**

*Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya tuntutan sebagai berikut:

1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Hutang mahar Penggugat Rekonvensi yang dipinjam, seberat 5 (lima) gram emas;

**Jawaban rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya tidak sanggup dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan hanya sanggup dengan sejumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mahar yang dipinjam Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak pernah meminjam mahar seberat 5 (lima) gram, hanya meminjam emas seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima hak-haknya berupa nafkah *kiswah* dan *maskan* dalam masa "iddah selama istri tersebut tidak *nusyuz*, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (7), 149 ayat (2) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah dan *kiswah* dalam masa "iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Iqna'*, Juz IV, halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara dinyatakan:

**للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

*Artinya: Bagi perempuan yang menjalani "iddah talak satu raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak.*

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str



3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *al-Muhazzab*, Juz II, halaman 176 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa Perkara dinyatakan:

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya: "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri mendapat hak tempat tinggal dan nafkah selama masa 'iddah.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun keberatan Tergugat Rekonvensi ini tidak menggugurkan kewajibannya membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 'iddah berupa uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), menurut Hakim Pemeriksa Perkara kurang memenuhi asas keadilan bagi Tergugat Rekonvensi sebagaimana terkandung dalam *syari'at 'iddah* ini, karena *syari'at 'iddah* merupakan jaminan seorang suami yang menceraikan istrinya agar istri yang diceraikan dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya di saat menjalani masa 'iddah, namun sesuai dengan kemampuan suami;

6. Bahwa, baik *syari'at 'iddah* harus melihat kondisi suami mengenai kesanggupannya, karenanya dikatakan dalam Surat al-Baqarah ayat 241 "menurut yang *ma'ruf*";

7. Bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, asas kepatutan kedua belah pihak yang telah menikah selama 4 (empat) tahun, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai yang tidak menentu dan penghasilan yang juga tidak dapat diprediksi, maka 'iddah yang layak diberikan Tergugat Rekonvensi untuk istrinya yang ditalak (Penggugat Rekonvensi) adalah uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga

*Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



juta rupiah), oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 'iddah dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa oleh karena tuntutan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan, maka Hakim Pemeriksa Perkara menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkannya kepada Penggugat Rekonvensi saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

#### **Mahar yang dipinjam**

Menimbang, bahwa terhadap Mahar Penggugat Rekonvensi yang dipinjam Tergugat Rekonvensi, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum ternyata Penggugat rekonvensi tidak mampu membuktikan dalim hutang mahar yang dipinjam tersebut, baik saksi maupun bukti lain tidak ditemukan bukti yang dapat meyakinkan Hakim mengenai hutang *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak;

#### **Dalam konvensi dan rekonvensi**

##### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai biaya perkara, Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya

##### **Pertimbangan penutup**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

*Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



**MENGADILI**

**Dalam konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**WAZRY YANSAH ALIAS WAZRI YANSAH BIN HERIANTO**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**LELAWATI BINTI APARUDDIN**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah '*iddah* sejumlah Rp3.000.0000,00 (tiga juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah '*iddah* sebagaimana amar dalam rekonvensi angka 2 (dua) pada saat ikrar talak dilakanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

-Membebankan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dibantu oleh LISA ASTARINA, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi didampingi kuasanya dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

**Hakim Pemeriksa Perkara,**

*Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str*



MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.  
Panitera Pengganti

LISA ASTARINA, S.H.I.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
-	Panggilan	: Rp	400.000,00
-	Panggilan Pertama Pemohon	:	
Rp			10.000,00
-	Panggilan Pertama Pemohon	:	
Rp			10.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00
-	Jumlah	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2023/MS.Str